



PRAKTIK ARISAN ONLINE MENURUN: UNSUR RIBA NASI'AH DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sugih Ayu Pratitis¹, Dhiyaul Habib Ifham², Mhd. Syahnan³, Akmaluddin Syahputra⁴,
Mhd Yadi Harahap⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: Sugihayu85@gmail.com, Habibdhiyaul@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi ekonomi berbasis internet, salah satunya adalah praktik arisan online menurun. Sistem arisan ini menerapkan perbedaan nominal pembayaran berdasarkan urutan pencairan dana, di mana peserta yang memperoleh giliran lebih awal diwajibkan membayar setoran lebih besar dibandingkan peserta yang memperoleh giliran akhir, meskipun seluruh peserta menerima nominal pencairan yang sama. Praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum Islam, khususnya terkait indikasi riba nasi'ah, gharar (ketidakjelasan akad), serta potensi wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum praktik arisan online menurun dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan fiqh muamalah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan praktik arisan online menurun yang berkembang di masyarakat, kemudian mengkajinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan online menurun berpotensi mengandung unsur riba nasi'ah karena adanya tambahan manfaat ekonomi yang timbul akibat faktor waktu dalam perbedaan nominal pembayaran antar peserta. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta tingginya risiko wanprestasi dan penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, sengketa yang timbul dalam praktik arisan online menurun pada prinsipnya diselesaikan melalui musyawarah (*al-shulh*), mediasi, dan arbitrase syariah (*at-tahkim*) sebagai bentuk penyelesaian nonlitigasi yang mengedepankan perdamaian. Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, sengketa dapat diajukan melalui jalur litigasi (*al-qadha*) untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dengan demikian, praktik arisan online menurun perlu mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad, transparansi pengelolaan dana, serta pemahaman yang memadai mengenai hukum ekonomi syariah agar kegiatan arisan online dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Arisan Online Menurun, Riba Nasi'ah, Gharar, Sengketa Ekonomi Syariah, Hukum Islam.



ABSTRACT

*The rapid development of digital technology has facilitated the emergence of various forms of internet-based economic transactions, one of which is the practice of descending online rotating savings and credit associations (ROSCAs). This system applies different contribution amounts based on the order of fund disbursement, whereby participants who receive the pooled funds earlier are required to make higher contributions than those who receive them later, despite all participants ultimately obtaining the same amount of disbursed funds. This practice raises several issues under Islamic law, particularly concerning indications of *riba nasi'ah* (usury arising from deferred payment), *gharar* (contractual uncertainty), and the potential for breach of contract, which may result in financial losses for the parties involved. This study aims to analyze the legal status of descending online ROSCAs from the perspective of Islamic law and to examine dispute resolution mechanisms based on the principles of Islamic economic law. This research employs a normative legal research method using both the juridical approach and the *fiqh muamalah* approach. The data were collected through library research based on the Qur'an, Hadith, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), as well as books, scientific journals, and other relevant legal literature. The data were analyzed qualitatively by describing the practice of descending online ROSCAs and assessing it in light of the principles of Islamic law. The findings indicate that the practice of descending online ROSCAs has the potential to involve *riba nasi'ah*, as it generates additional economic benefits derived from the time-based differences in participants' contribution amounts. Furthermore, the practice may also involve *gharar* due to contractual ambiguity, inadequate transparency in fund management, and a high risk of default and fund misappropriation by certain parties. From the perspective of Islamic law, disputes arising from such practices should primarily be resolved through amicable settlement (*al-shulh*), mediation, and Sharia arbitration (*at-tahkim*) as non-litigation mechanisms that prioritize reconciliation. Where these mechanisms fail to resolve the dispute, the parties may pursue litigation (*al-qadha*) to obtain legal certainty and protection of their respective rights. Accordingly, the practice of descending online ROSCAs requires particular attention because it may conflict with the fundamental principles of Islamic law. Therefore, clear contractual arrangements, transparent fund management, and an adequate understanding of Islamic economic law are essential to ensure that online ROSCA activities are conducted in accordance with the principles of justice, public benefit (*maslahah*), and legal certainty.*

Keywords: *Descending Online Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs), Riba Nasi'ah, Gharar, Sharia Economic Disputes, Islamic Law.*

1. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi digital pada era modern telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pola interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan media komunikasi berbasis internet tidak hanya mempermudah pertukaran informasi, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk transaksi ekonomi baru yang dilakukan secara daring. Salah satu fenomena yang berkembang pesat dalam masyarakat adalah



praktik arisan online yang dijalankan melalui media sosial maupun aplikasi digital. Kehadiran arisan online pada mulanya dipandang sebagai bentuk adaptasi teknologi terhadap tradisi masyarakat Indonesia yang telah lama mengenal sistem arisan sebagai sarana penghimpunan dana secara kolektif berdasarkan semangat kebersamaan dan tolong-menolong antar anggota masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, praktik arisan pada dasarnya diperbolehkan selama dijalankan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maupun penipuan.¹

Perkembangan arisan online dewasa ini menunjukkan adanya perubahan mekanisme yang semakin kompleks. Salah satu bentuk yang cukup banyak ditemukan di tengah masyarakat adalah arisan online menurun. Sistem ini umumnya diterapkan dengan cara memberikan kewajiban pembayaran yang berbeda kepada setiap peserta berdasarkan urutan nomor arisan. Peserta yang memperoleh nomor awal diwajibkan membayar setoran lebih tinggi dibandingkan peserta yang memperoleh nomor akhir. Akan tetapi, seluruh peserta tetap memperoleh nominal pencairan yang sama pada setiap periode arisan. Praktik demikian secara sepintas tampak sebagai bentuk kesepakatan biasa antar peserta, namun apabila dikaji lebih mendalam, sistem tersebut memunculkan persoalan hukum karena terdapat perbedaan nilai pembayaran dalam transaksi yang objeknya sama, yakni uang.

Dalam perspektif fiqh muamalah, pertukaran uang dengan uang yang tidak seimbang karena adanya faktor waktu memiliki keterkaitan erat dengan konsep riba *nasi'ah*. Riba *nasi'ah* adalah riba dalam penundaan/penangguhan pembayaran disertai tambahana yang telah ditentukan persyaratannya.² Pada praktik arisan online menurun, peserta yang memperoleh giliran awal pada dasarnya menerima manfaat ekonomi lebih cepat, tetapi diwajibkan melakukan pembayaran lebih besar dibanding peserta lain yang memperoleh giliran akhir. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya keuntungan yang diperoleh karena faktor waktu sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), Hlm. 214.

² Zaitun Abdullah, Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta Selatan: Damara Press, 2022). Hlm. 12



hukum Islam.

Selain problematika riba, praktik arisan online menurun juga memiliki potensi mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan akad. Dalam banyak praktik yang berkembang di masyarakat, sistem arisan online sering kali tidak disertai perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Tidak sedikit pula ditemukan adanya manipulasi nomor arisan, keterlambatan pembayaran, hingga peserta yang berhenti menyettor setelah memperoleh pencairan dana. Bahkan dalam beberapa kasus, admin arisan membawa kabur dana peserta sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Situasi demikian menunjukkan bahwa praktik arisan online menurun tidak hanya berkaitan dengan persoalan muamalah biasa, tetapi juga berpotensi melahirkan sengketa ekonomi syariah yang melibatkan unsur wanprestasi dan hubungan utang-piutang antar pihak.³

Apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik arisan online menurun relevan dijadikan objek kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena di dalamnya terdapat hubungan hukum berbasis akad muamalah, potensi wanprestasi, unsur riba, *gharar*, serta pelanggaran hak dan kewajiban antar peserta. Perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks menuntut adanya perlindungan hukum dan kepastian akad agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan sesuai prinsip syariah. Oleh sebab itu, kajian terhadap praktik arisan online menurun menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan apabila terjadi perselisihan antar pihak.⁴

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa ekonomi pada prinsipnya mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian. Sengketa yang timbul dalam praktik arisan online menurun pada dasarnya dapat diselesaikan melalui beberapa

³ Ahmad Mujahidin, Problematika Arisan Online dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022. Hlm. 133.

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023). Hlm. 301.



mekanisme, seperti musyawarah (*al-shulh*), mediasi syariah, arbitrase syariah, maupun melalui Pengadilan Agama apabila sengketa tersebut memenuhi ruang lingkup kewenangan ekonomi syariah. Dengan demikian, pembahasan mengenai arisan online menurun tidak hanya relevan dalam kajian fiqh muamalah kontemporer, tetapi juga penting dalam pengembangan studi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji praktik arisan online menurun dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada problematika riba nasi'ah, unsur gharar, potensi wanprestasi, serta penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan fiqh muamalah. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan praktik arisan online menurun, khususnya mengenai unsur riba nasi'ah, gharar, wanprestasi, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum Islam, fatwa, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian.⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep fiqh muamalah mengenai akad, riba nasi'ah, gharar, dan penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah, termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi lain yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah.⁷

⁵ Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm. 154.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 35.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). Hlm. 98.



Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad dan transaksi syariah. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum ekonomi syariah, fiqh muamalah kontemporer, serta sengketa transaksi digital berbasis syariah.⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan praktik arisan online menurun yang berkembang di masyarakat, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan hukumnya serta mekanisme penyelesaian sengketanya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum arisan dalam Islam adalah boleh, karena prinsip dasar dalam arisan adalah muamalah. Dalam islam, hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fikih menyebutkan:

التحريم على الدليل يدل حتى الإباحة المعاملات في الأصل

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa arisan hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan. Allah SWT berfirman:

وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمُ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا تَتَّقُوا الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah: 2)

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022). Hlm. 121.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021). Hlm. 14.



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah memengaruhi hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik penghimpunan dana berbasis komunitas seperti arisan. Arisan yang sebelumnya dilakukan secara tradisional melalui pertemuan langsung kini mengalami perubahan signifikan menjadi transaksi berbasis daring (online) dengan memanfaatkan media sosial dan aplikasi komunikasi digital. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi pola muamalah masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Arisan online pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan penghimpunan dana secara bersama-sama yang dilakukan oleh sejumlah anggota dengan mekanisme pembayaran tertentu dan pencairan dana secara bergiliran. Dalam praktiknya, arisan online berkembang ke dalam berbagai bentuk dan sistem, salah satunya adalah arisan online menurun. Sistem ini cukup populer di tengah masyarakat karena dianggap mampu memberikan akses dana secara cepat kepada peserta tanpa melalui prosedur lembaga keuangan formal. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, maupun Instagram dengan melibatkan seorang admin sebagai pengelola utama arisan.

Arisan online menurun merupakan sistem arisan yang menerapkan nominal pembayaran berbeda kepada setiap peserta berdasarkan urutan nomor pencairan yang diperoleh. Peserta yang memperoleh nomor awal diwajibkan melakukan pembayaran lebih besar dibandingkan peserta yang memperoleh nomor akhir. Akan tetapi, seluruh peserta tetap mendapatkan nominal pencairan dana yang sama ketika tiba giliran penarikan. Dalam praktik yang berkembang di masyarakat, admin arisan biasanya menetapkan sendiri besaran pembayaran setiap nomor dengan alasan bahwa peserta nomor awal memperoleh manfaat ekonomi lebih cepat dibanding peserta nomor akhir.¹⁰

Sebagai contoh, dalam satu kelompok arisan online terdapat sepuluh peserta dengan nominal pencairan sebesar Rp. 5.000.000 untuk masing-masing anggota. Peserta

¹⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2021). Hlm. 308

yang memperoleh nomor pertama diwajibkan membayar setoran sebesar Rp. 500.000/bulan, sedangkan peserta pada nomor terakhir hanya diwajibkan membayar Rp. 400.000/bulan. Meskipun terdapat perbedaan nominal pembayaran antar peserta, seluruh anggota arisan tetap memperoleh dana pencairan sebesar Rp5.000.000 ketika tiba giliran penarikan. Sistem demikian dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kesepakatan biasa dalam praktik arisan digital, namun apabila dianalisis lebih mendalam, praktik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar peserta.

Contoh tabel arisan online menurun selama 12 bulan:

No.	Peserta	Nominal/bulan
1	XXX	Rp. 500.000
2	XXX	Rp. 500.000
3	XXX	Rp. 500.000
4	XXX	Rp. 500.000
5	XXX	Rp. 450.000
6	XXX	Rp. 450.000
7	XXX	Rp. 450.000
8	XXX	Rp. 450.000
9	XXX	Rp. 400.000
10	XXX	Rp. 400.000
11	XXX	Rp. 400.000
12	XXX	Rp. 400.000
	Total	Rp. 5.000.000

Perbedaan nominal pembayaran dalam praktik arisan online menurun menunjukkan adanya pihak tertentu yang menanggung beban pembayaran lebih besar dibanding pihak lain, padahal objek yang diterima seluruh peserta tetap sama. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena transaksi yang objek utamanya berupa uang harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur



tambahan akibat faktor waktu. Peserta nomor awal pada dasarnya memperoleh dana lebih cepat sehingga diwajibkan membayar lebih tinggi, sedangkan peserta nomor akhir memperoleh dana lebih lama tetapi membayar lebih rendah. Situasi ini menunjukkan adanya manfaat ekonomi yang muncul karena penangguhan waktu pembayaran sehingga berpotensi mengandung unsur riba *nasi'ah*.

Dalam fiqh muamalah, riba *nasi'ah* dipahami sebagai tambahan atau keuntungan yang timbul akibat adanya penundaan waktu dalam transaksi utang-piutang. Praktik arisan online menurun memiliki karakteristik yang mendekati konsep tersebut karena peserta yang memperoleh manfaat lebih cepat harus memberikan pembayaran lebih besar dibanding peserta lain. Dengan demikian, terdapat hubungan antara keuntungan ekonomi dan faktor waktu dalam transaksi tersebut. Padahal dalam prinsip hukum Islam, pertukaran uang dengan uang wajib dilakukan secara setara dan tidak boleh menghasilkan tambahan tertentu yang lahir dari penangguhan waktu.¹¹

Selain persoalan riba *nasi'ah*, praktik arisan online menurun juga memperlihatkan adanya ketidakjelasan akad (gharar) dalam hubungan antar peserta. Dalam banyak praktik yang berkembang di masyarakat, sistem arisan online hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui pesan singkat tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Tidak sedikit pula peserta yang mengikuti arisan tanpa memahami secara menyeluruh mekanisme pembayaran maupun risiko yang mungkin timbul selama arisan berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran, penggelapan dana, ataupun ketidaksesuaian nominal pencairan.

Peran admin dalam praktik arisan online menurun juga menjadi persoalan tersendiri dalam perspektif hukum Islam. Admin tidak hanya bertindak sebagai pengelola teknis, tetapi juga memiliki kewenangan penuh dalam menentukan sistem pembayaran, pembagian nomor, besaran setoran, dan jadwal pencairan. Dalam beberapa kasus yang berkembang di masyarakat, admin memanfaatkan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2021). Hlm. 412.



melalui selisih pembayaran antar peserta. Bahkan ditemukan praktik admin yang tidak transparan dalam pengelolaan dana arisan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi anggota lainnya. Situasi demikian menunjukkan bahwa praktik arisan online menurun tidak hanya berpotensi mengandung unsur riba dan gharar, tetapi juga membuka peluang terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap peserta tertentu.¹²

Potensi eksploitasi ekonomi dalam arisan online menurun terlihat dari adanya pihak yang memperoleh keuntungan lebih besar tanpa dasar akad yang jelas dan seimbang. Peserta nomor awal menanggung pembayaran lebih besar dengan alasan memperoleh dana lebih cepat, sedangkan peserta nomor akhir memperoleh keuntungan berupa pembayaran lebih ringan. Sistem demikian menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum antar peserta karena terdapat perbedaan beban ekonomi dalam objek transaksi yang sama. Dalam prinsip hukum ekonomi syariah, setiap akad harus dilandasi asas keadilan (*al-'adalah*), kerelaan (*al-ridha*), dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, praktik arisan online menurun yang menimbulkan ketimpangan pembayaran berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam.¹³

Di sisi lain, praktik arisan online menurun juga memiliki risiko wanprestasi yang cukup tinggi. Tidak sedikit ditemukan kasus peserta yang berhenti melakukan pembayaran setelah memperoleh pencairan dana pada periode awal. Kondisi tersebut menyebabkan peserta lain mengalami kerugian karena kekurangan dana untuk melanjutkan arisan. Selain itu, terdapat pula kasus admin arisan yang membawa kabur dana peserta atau menggunakan uang arisan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan anggota. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa arisan online menurun tidak hanya menjadi persoalan fiqh muamalah semata, tetapi juga berkembang menjadi sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan hubungan utang-piutang, wanprestasi, dan pelanggaran akad antar pihak.¹⁴

¹² Siti Nurhayati, "Transaksi Digital dan Problematika Arisan Online dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Al-Muamalat*, Vol. 7, No. 1, 2023. Hlm. 88.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022). Hlm. 145.

¹⁴ Muhammad Yazid, "Wanprestasi dalam Praktik Arisan Online dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2023. Hlm. 174.

Dengan demikian, praktik arisan online menurun dapat dipahami sebagai bentuk transaksi muamalah kontemporer yang berkembang akibat kemajuan teknologi digital, namun dalam pelaksanaannya memunculkan berbagai persoalan hukum Islam. Perbedaan nominal pembayaran dengan nominal pencairan yang sama menunjukkan adanya indikasi riba *nasi'ah*, ketidakjelasan akad, serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar peserta. Oleh karena itu, praktik arisan online menurun perlu dikaji secara lebih mendalam dalam perspektif hukum ekonomi syariah agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

1) Penyelesaian Sengketa Arisan Online Menurun dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan praktik arisan online menurun di tengah masyarakat digital tidak hanya menimbulkan persoalan terkait keabsahan akad dan unsur riba, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk sengketa antar pihak yang terlibat di dalamnya. Sengketa tersebut umumnya muncul akibat wanprestasi peserta, keterlambatan pembayaran, ketidaktransparanan pengelolaan dana oleh admin, hingga penggelapan dana arisan yang merugikan anggota lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa muamalah pada dasarnya harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak para pihak, serta menghindari tindakan yang menimbulkan kerugian secara sepihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa arisan online menurun perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

a. Musyawarah (*Al-Sulh*)

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah (*al-shulh*) dianggap lebih utama daripada putusan pengadilan, yang bersifat (*win-lose solution*). Jalur alternatif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, murah, bersifat kekeluargaan, dan yang terpenting

menjaga tali silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa.¹⁵ Dalam praktik arisan online menurun, musyawarah dapat dilakukan ketika muncul permasalahan seperti keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian nominal setoran, maupun perselisihan mengenai mekanisme pencairan dana. Melalui musyawarah, para pihak diberikan kesempatan untuk mencari solusi bersama tanpa harus membawa sengketa ke lembaga peradilan. Penyelesaian melalui *al-shulh* dinilai lebih efektif karena mampu menjaga hubungan sosial antar anggota arisan yang pada umumnya memiliki kedekatan emosional maupun hubungan pertemanan.

Selain itu, musyawarah juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. Setiap pihak diberikan hak untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks transaksi digital seperti arisan online menurun, pendekatan musyawarah menjadi penting untuk meminimalkan konflik berkepanjangan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat.

b. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, yang dikenal sebagai mediator.¹⁶ Dalam proses ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Peran mediator lebih difokuskan pada upaya membantu para pihak yang bersengketa untuk membangun komunikasi yang baik, mengidentifikasi pokok permasalahan, serta menemukan solusi yang dapat diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, mediasi sering dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, dan mampu menjaga hubungan baik di antara para pihak dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi memiliki landasan yang kuat karena

¹⁵ Maswandi, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2025). Hlm. 361.

¹⁶ Warsidi, *Hukum Bisnis Syariah Dan Hukum Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2026). Hlm. 238.

sejalan dengan prinsip islah atau perdamaian yang sangat dianjurkan dalam syariat. Islam memandang bahwa perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat harus diselesaikan dengan cara yang mengedepankan musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki dimensi ibadah karena bertujuan menciptakan ketenteraman dan menjaga persaudaraan sesama manusia.

Dasar normatif mengenai pentingnya perdamaian dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya: *"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya."* (QS. Al-Hujurat: 9)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perdamaian merupakan tindakan yang harus diutamakan ketika terjadi perselisihan. Perintah untuk mendamaikan para pihak yang bertikai mencerminkan pentingnya menjaga persatuan, menghindari permusuhan yang berkepanjangan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa proses perdamaian harus dilakukan secara adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak, sehingga hak dan kepentingan masing-masing pihak tetap terlindungi.

Dalam konteks sengketa arisan online, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, seperti keterlambatan pembayaran, wanprestasi peserta, ketidaksesuaian pembagian dana, maupun dugaan penipuan yang terjadi dalam pelaksanaan arisan. Melalui mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan tuntutan mereka secara terbuka dalam suasana yang kondusif. Dengan bantuan mediator, komunikasi yang sebelumnya terhambat dapat dibangun kembali sehingga peluang untuk mencapai kesepakatan menjadi lebih besar.

Keunggulan mediasi dalam penyelesaian sengketa arisan online terletak pada kemampuannya menghasilkan solusi yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Berbeda dengan putusan pengadilan yang cenderung menghasilkan pihak yang



menang dan pihak yang kalah, mediasi berupaya menciptakan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan tanpa menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak serta tetap menjaga hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya.

Oleh karena itu, mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam berbagai bentuk sengketa modern, termasuk sengketa yang timbul akibat praktik arisan online. Melalui pendekatan yang mengutamakan dialog, musyawarah, dan perdamaian, mediasi mampu memberikan penyelesaian yang lebih humanis, adil, serta berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bersama.

c. Arbitrase syariah (*At-Tahkim*)

At-Tahkim merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dikenal dan dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam. Dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam, *tahkim* digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dengan menunjuk seseorang yang dianggap memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan kewibawaan untuk memberikan keputusan atas sengketa yang terjadi. Setelah Islam hadir, praktik tersebut tidak dihapuskan, melainkan disempurnakan dan diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, konsep *at-tahkim* kemudian berkembang menjadi suatu bentuk penyelesaian sengketa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Dalam perkembangannya, istilah *at-tahkim* sering disandingkan dengan arbitrase. Bahkan dalam konteks hukum modern, *at-tahkim* kerap dipahami sebagai arbitrase syariah, yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum Islam. Arbitrase syariah menjadi alternatif yang banyak digunakan, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis syariah, karena memberikan ruang bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi



juga nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika Islam.¹⁷

Konsep perdamaian atau islah merupakan salah satu ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam. Perdamaian tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mengakhiri perselisihan, tetapi juga sebagai upaya menjaga persatuan, keharmonisan, dan hubungan baik antarindividu maupun kelompok. Oleh sebab itu, setiap bentuk konflik atau sengketa yang muncul dianjurkan untuk diselesaikan melalui jalan damai sebelum menempuh cara-cara lain yang lebih formal.

Penekanan terhadap pentingnya perdamaian dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum Islam. Al-Quran secara tegas mendorong umat manusia untuk mengutamakan rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara damai. Demikian pula Sunnah Nabi Muhammad saw. memberikan banyak contoh mengenai upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih sebagai bentuk implementasi nilai *rahmatan lil 'alamin*. Selain itu, para ulama melalui *ijma'* juga sepakat bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian merupakan langkah yang sangat dianjurkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Dengan demikian, keberadaan *at-tahkim* dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari semangat perdamaian yang menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa. Setiap perselisihan yang terjadi hendaknya segera dicari jalan keluarnya melalui musyawarah, mediasi, atau tahkim agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Penyelesaian sengketa secara damai tidak hanya mampu mengakhiri permasalahan yang ada, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ukhuwah, mempererat silaturahmi, serta mencegah munculnya perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, *at-tahkim* atau arbitrase syariah menjadi salah satu instrumen yang relevan dan penting dalam mewujudkan keadilan serta menjaga keharmonisan hubungan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹⁷ Muhammad Ulul albab Musaffa, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Az Zarqa', Vol. 8, No. 2, 2016. Hlm. 266.

d. Litigasi

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, litigasi dikenal dengan istilah *al-qadha*, yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang hakim (*qadhi*) yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, memberikan keputusan, dan memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan bagi pihak-pihak yang bersengketa.¹⁸ Berbeda dengan musyawarah, mediasi, maupun arbitrase syariah yang menitikberatkan pada kesepakatan para pihak, litigasi memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menentukan penyelesaian sengketa berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil." (QS: An-Nisa: 58).

Dalam sistem peradilan Islam, keberadaan lembaga *al-qadha* memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hakim tidak hanya bertugas menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para pihak, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan melalui proses litigasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa. Ketaatan terhadap putusan hakim dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketertiban sosial dan menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental

¹⁸ Yulia Ramadhana, et al., Model Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economis and Legal Theory*. Vol. 4, 1. 2026. Hlm. 311.

yang harus menjadi dasar dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Perintah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak individu. Seorang hakim dituntut untuk bersikap objektif, tidak memihak, dan mendasarkan putusannya pada fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tujuan utama litigasi dalam Islam bukan sekadar menyelesaikan perselisihan, tetapi juga mengembalikan hak kepada pemiliknya serta mencegah terjadinya kezaliman.

Dalam konteks penyelesaian sengketa arisan online menurun, jalur litigasi pada dasarnya merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh apabila berbagai upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil mencapai kesepakatan. Sengketa arisan online menurun sering kali muncul akibat wanprestasi, penggelapan dana, ketidakmampuan anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran, maupun tindakan penyelenggara yang tidak menjalankan kesepakatan sebagaimana yang telah ditentukan sejak awal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi peserta arisan sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.

Sebelum menempuh jalur litigasi, hukum Islam pada dasarnya lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang bersifat damai. Musyawarah menjadi langkah pertama yang dianjurkan karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdialog secara langsung dan mencari solusi berdasarkan prinsip kekeluargaan. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan titik temu di antara pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya, apabila mediasi juga tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi, para pihak dapat menggunakan mekanisme arbitrase syariah (*at-tahkim*) sebagai forum penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua sengketa dapat



diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi. Terdapat kondisi tertentu di mana salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik, menolak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat, atau bahkan menghilang setelah menerima dana dari peserta arisan lainnya. Dalam situasi seperti ini, musyawarah, mediasi, maupun arbitrase syariah sering kali tidak lagi mampu memberikan penyelesaian yang efektif. Ketika seluruh upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak menghasilkan jalan keluar, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan yang berwenang.

Melalui proses litigasi, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil dan tuntutan. Hakim kemudian akan menilai seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan dan memberikan putusan yang bertujuan untuk melindungi hak pihak yang dirugikan. Dalam sengketa arisan online menurun, putusan pengadilan dapat berupa perintah pengembalian dana, pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban yang belum dilaksanakan, maupun bentuk pemulihan hak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, para pihak memperoleh kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, litigasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem penyelesaian sengketa menurut hukum Islam maupun hukum positif. Meskipun Islam lebih mengedepankan musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah sebagai sarana penyelesaian konflik yang damai, keberadaan litigasi tetap diperlukan sebagai instrumen penegakan hukum ketika seluruh upaya perdamaian tidak lagi mampu memberikan solusi. Dalam sengketa arisan online menurun, jalur litigasi menjadi sarana terakhir untuk mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, serta memastikan bahwa hak-hak para pihak dapat dipulihkan sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, litigasi bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai wujud nyata pelaksanaan



perintah Allah Swt. untuk menegakkan hukum secara adil di tengah kehidupan masyarakat.

4 Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan online menurun merupakan salah satu bentuk muamalah kontemporer yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Meskipun pada dasarnya arisan diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*), praktik arisan online menurun perlu dikaji secara cermat karena berpotensi mengandung unsur riba nasi'ah, gharar (ketidakjelasan akad), serta risiko wanprestasi yang dapat merugikan para pihak. Perbedaan nominal pembayaran yang didasarkan pada urutan pencairan dana menunjukkan adanya keuntungan yang timbul akibat faktor waktu, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.

Selain menimbulkan persoalan terkait keabsahan transaksi, praktik arisan online menurun juga berpotensi melahirkan sengketa ekonomi syariah, baik antara peserta maupun antara peserta dengan pihak pengelola arisan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan. Musyawarah (*al-shulh*) menjadi langkah awal yang paling dianjurkan karena mampu menjaga hubungan baik antar pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi dan arbitrase syariah (*at-tahkim*) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, apabila seluruh upaya tersebut tidak berhasil atau salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik, maka jalur litigasi (*al-qadha*) dapat ditempuh sebagai sarana terakhir untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, praktik arisan online menurun hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, transparansi akad, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini penting agar tujuan muamalah dalam Islam, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bersama, dapat tercapai serta terhindar dari



praktik-praktik yang dilarang oleh syariat. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai hukum ekonomi syariah juga perlu terus ditingkatkan agar setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan di era digital tetap berada dalam koridor hukum Islam dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2022.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ahmad Mujahidin, "Problematisasi Arisan Online dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 133.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 301.
- Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana, 2021.
- Zaitun Abdullah, Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta Selatan: Damara Press, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Siti Nurhayati, "Transaksi Digital dan Problematisasi Arisan Online dalam Perspektif Syariah," Jurnal Al-Muamalat, Vol. 7, No. 1, 2023. Hlm. 88.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.



Muhammad Yazid, "Wanprestasi dalam Praktik Arisan Online dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2023. Hlm. 174

Muhammad Ulul albab Musaffa, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). *Az Zarga'*, Vol. 8, No. 2, 2016. Hlm. 266.

Warsidi, *Hukum Bisnis Syariah Dan Hukum Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2026.

Yulia Ramadhana, et al., Model Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economis and Legal Theory*. Vol. 4, 1. 2026.

